

Tinjauan Perikatan *Mudharabah Musytarakah* dalam Asuransi Syariah

Juliani¹

¹ IAI Sultan Muhammad Syaifiuddin Sambas, e-mail: juliani070707@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
20-09-2023

Direvisi:
26-09-2023

Diterima:
27-09-2023

Keywords

: *engagement, mudharabah musytarakah, sharia insurance, fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006*

ABSTRACT

One of the sharia financial institutions that is experiencing very rapid development is sharia insurance. In sharia insurance there is a mudharabah musytarakah contract. The presence of this contract in sharia insurance in Indonesia is basically not explained in the Al-Qur'an and Sunnah. This research is a literature review, the reading sources consist of books, journals and fatwas relating to mudharabah musytarakah contracts in sharia insurance. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The analytical techniques are used to analyze the meaning contained in the data extracted through library sources. Based on fatwa Number 51/DSN-MUI/III/2006 concerning mudharabah musytarakah contracts on sharia insurance, there are no detailed arguments in the Al-Qur'an and Sunnah regarding halal, haram and syubhat laws regarding mudharabah musytarakah contracts on sharia insurance. However, its implementation must uphold the principles of Islamic law and fulfill the terms and conditions of engagement to avoid gharar, usury and maisir. This fatwa is a manifestation of the seriousness of law makers to develop contracts for sharia insurance institutions which aim to bring benefits.

ABSTRAK

Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat ialah asuransi syariah. Dalam asuransi syariah terdapat akad mudharabah musytarakah. Hadirnya akad tersebut pada asuransi syariah di Indonesia pada dasarnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, adapun sumber bacaan ini terdiri dari buku, jurnal, dan fatwa yang berkaitan dengan akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa makna yang terdapat di dalam data yang digali melalui sumber kepustakaan. Berdasarkan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah bahwa tidak terdapat dalil secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai hukum halal, haram, dan syubhat mengenai akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah. Akan tetapi, implementasinya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam serta memenuhi syarat dan rukun perikatan agar terhindar dari gharar, riba, dan maisir. Fatwa tersebut merupakan wujud keseriusan dari pembuat hukum untuk mengembangkan akad pada lembaga asuransi syariah yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan.

Kata Kunci

: *perikatan, mudharabah musytarakah, asuransi syariah, fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006*

Corresponding Author

: *Juliani, e-mail: juliani070707@gmail.com*

PENDAHULUAN

Bank maupun lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun jenisnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada berupa asuransi syariah takaful yang didirikan pada tahun 1994. Lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia (Karim, 2006). Indonesia sendiri memiliki penduduk mayoritas muslim yang mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang sesuai syariah Islam dengan ciri khas adanya larangan riba dan praktik *gharar*. Sistem bisnis syariah diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber meteri. Hal ini amat krusial agar dapat memberikan hasil yang baik bagi kehidupan manusia sebagai implementasi dari *habluminallah* dan *habluminnas* yang penuh kemaslahatan.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang memiliki aktifitas menghimpun dana, melaksanakan penyalurannya, dan memberikan imbalan dengan prinsip syariah dalam jual beli dan bagi hasil. Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat yakni asuransi syariah (Rahmawati et al., 2023). Adanya bisnis asuransi syariah menjadi pertanda baik bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya asuransi tidak hanya untuk tolong-menolong akan tetapi juga mempunyai bisnis investasi. Kehadiran asuransi syariah menjadi opsi lain bagi umat muslim khususnya dalam mengelola keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang. Akad dan transaksi dalam asuransi syariah disesuaikan dengan akad-akad yang dibolehkan atau dilarang dalam Islam.

Tidak dipungkiri bahwa asuransi syariah hingga saat ini masih menjadi persoalan syariah dan menambah kebingungan masyarakat secara umum dimana ada yang membolehkan, mengharamkan dan juga mensyubhatkan bentuk dari asuransi itu sendiri (Priyatno et al., 2020). Akan tetapi asuransi syariah tidak hanya menerapkan akad *tabarru'* (tolong-menolong). Kenyataannya asuransi juga memiliki manfaat bisnis yang besar. Hal tersebut akan membawa pertanyaan tersendiri bagi umat Islam, berupa kebingungan dalam mengenai landasan syariahnya. Masyarakat muslim dihadapkan pada pilihan hukum yang mungkin sulit untuk diikuti (Yunadi, 2020).

Semakin berkembang formulasi akad dalam asuransi mendorong semakin perlunya rambu-rambu yang jelas sebagai upaya membentengi umat Islam dari segala sesuatu yang menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Salah satu akad yang mengalami perkembangan dalam asuransi syariah yakni akad *mudharabah musyarakah*. Akad tersebut merupakan salah satu bentuk perkembangan dari akad *mudharabah* yang mempunyai perpaduan dengan akad musyarakah (DSN MUI, 2006; Hisamuddin, 2014).

Hal tersebut menjadi problematika ummat Islam sekarang ini juga ialah masih banyaknya kalangan ummat Islam awam sampai kaum intelektual yang berpendapat bahwa akad mudharabah bukan akad yang bertujuan untuk tolong menolong. Akan tetapi akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama pemilik modal dan pengelola modal dalam usaha/bisnis, yakni untuk memperoleh keuntungan dari bisnis. Perlu dipahami dalam sistem ekonomi Islam satu hal penting yang menjadi perhatian ialah mengenai larangan akan adanya praktik riba, *gharar*, *maisir* dalam bentuk usaha maupun kerja sama sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279.

Praktik akad *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah pada dasarnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan ada perbedaan pendapat para ahli hukum Islam mengenai hukumnya halal, haram, *syubhat* mengenai kegiatan asuransi. Akad *tabarru'* dan akad *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah dari kedua akad tersebut apakah sudah sesuai pedoman umum asuransi syariah mengenai sistem operasionalnya serta

bagaimana akad-akad pada asuransi syariah sudah sesuai ketentuan yang berlaku yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi praktik asuransi syariah tersendiri memiliki beberapa akad yang membentuknya yakni akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan akad *tijarah (mudharabah)*.

Akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah dalam persepektif fiqh muamalah ialah terjalin antara peserta dengan asuransi syariah di mana mudharib boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin *shahibul mal*. Peserta asuransi memberikan batasan kepada pengelola dalam hal penempatan dalam berinvestasi. Di antara batasan ialah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Hal tersebut menciptakan kondisi akan membawa dampak buruk bagi umat Islam, berupa kebingungan mengenai status hukum. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik bagaimana akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah dalam perspektif syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang berdasarkan paradigma kualitatif. Jenisnya merupakan penelitian kepustakaan atau dinamakan sebagai *library research*. Pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif normatif yang fokus pada maksud normative dari sebuah fenomena atau data (idtesis.com, 2013). Sumber datanya berasal dari literatur. Data utamanya adalah fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah. Sedangkan data sekundernya adalah hasil-hasil karya dan penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal dan buku. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Pendekatan analisis menerapkan cara deskriptif dan normatif yaitu mengulas maksud dari adanya akad *mudharabah musytarakah* dalam fatwa dan menegaskan makna yang ada di dalamnya secara deskriptif. Gaya analisis Miles dan Huberman juga dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perikatan (Akad)

Kata akad berasal dari bahasa *arabal aqdu* dalam bentuk jamak yakni *al-uqud* yang memiliki arti ikatan/tali simpul (Nurfaidah, 2021). Menurut pandangan ulama fikih, Kata “akad” dimaknai sebagai “hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan” (Darmawati, 2019). Definisi akad berdasarkan di atas bahwa perikatan/perjanjian ialah perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikat dirinya tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam sebuah akad perjanjian dalam hal khusus. Akad yang dilakukan pertama yakni ijab dan kabul. Kedua yakni kehendak syariat, ketiga akibat hukum suatu objek perikatan (Mardani, 2012).

Akad dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu makna umum dan makna khusus. Pengertian akad secara umum menurut pendapat ulama *syaffi'iyah, malikiyah, dan Hanabilah* ialah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau suatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai, dan asuransi. Sedangkan akad dalam artian khusus merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya (Harun, 2018).

Ijab dan kabul ialah suatu perbuatan/pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad antara dua orang/lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak didasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian/perikatan dapat

menjadi kategori sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Syafei, 2001).

Menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun akad terdiri dari pernyataan untuk mengikat diri (*shighahat al-'aqd*), pihak-pihak yang berakad (*al-muta' aqidain*), objek akad (*al-ma'qud alaih*) (Haroen, 2007). Adapun syarat perikatan (akad) menurut para ulama fiqh terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh perikatan (akad). Setiap perikatan memiliki syarat-syarat khusus.

Adapun syarat-syarat umum suatu akad ialah pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum/ jika objek akad itu merupakan milik orang yang belum cakap bertindak hukum (wajib dilakukan oleh walinya), objek akad diakui *syara'* (berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut *syara'*), objek akad tidak dilarang oleh nash (al-qur'an/al-hadist), akad dilakukan sesuai dengan syarat-syarat khusus, akad harus memiliki manfaat, pernyataan ijab tetap utuh sampai terjadinya *qabul*, *ijab* dan *qabul* wajib satu majelis, adanya tujuan akad yang jelas dan diakui *syara'* (Haroen, 2007).

B. Perikatan *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah

Kata *mudharabah* secara etimologis memiliki arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian (Mardani, 2012). Praktik *mudharabah* sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam Islam, *mudharabah* merupakan suatu bentuk bagi hasil dan investasi. Ada tiga istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini yaitu: *qiradh*, *muqaradhah*, dan *mudharabah* (Sumaila & Mughits, 2022). Tidak ada perbedaan prinsip dari ketiga istilah tersebut. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah “kerja sama antara pemilik dana dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan”. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yakni kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana (Mahkamah Agung RI, 2011).

Syirkah secara etimologi berarti percampuran. Maknanya adalah bercampurnya salah satu dari satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya (Yarmunida, 2014). Secara terminologi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Mahkamah Agung RI, 2011). Pada dasarnya *syirkah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud/'aqd* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi tanpa melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan (Mildawati, 2021). Sedangkan akad *syirkah* tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk kerja sama dalam memberikan modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan yang dihasilkan. *Syirkah* terwujud atas keridaan kedua belah pihak atau lebih yang masing mengeluarkan modal bersama, yang selanjutnya dikelola secara menguntungkan yang mana masing-masing pihak mendapatkan keuntungan sesuai besar modal yang diserahkan (Nafan, 2014).

Perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah bahwa *mudharabah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*; dan juga dapat diterapkan pada produk asuransi Islam yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun nontabungan (DSN MUI, 2006). Adapun kaidah fikih dalam fatwa tersebut, sebagai berikut: 'Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya'. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan

transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba (Maulana & Alidar, 2020).

Rukun *mudharabah musyarakah* sebagai berikut: (1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, pemilik dana/nasabah (*shahibul maal/rabbul maal*); (2) Orang yang bekerja, yakni mengelola harta yang diterima dari pemilik barang, *mudharib* (pengelola dana/pengusaha/lembaga keuangan); (3) Ijab qabul, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; (4) *Maal*, yakni harga pokok atau modal; (5) *Amal*, yakni pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; (6) Keuntungan yaitu nisbah harus dijelaskan di awal akad.

Adapun syarat-syarat *mudharabah musyarakah*, yakni sebagai berikut: (1) Modal/barang yang diserahkan itu harus berbentuk tunai, apabila barang itu berbentuk emas/perak batangan maka syarat-syarat itu batal; (2) Bagi pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* (tindakan). Maka dibatalkan akad anak-anak kecil, orang gila, orang yang di bawah kemampuan. Modal harus diketahui dengan jelas dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba/keuntungan dari perdagangan tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal dan pihak lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian di awal yang sudah disepakati; (3) Keuntungan yang akad menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat; (4) Melafalkan ijab dan pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan qabul dari pengelola. *Mudharabah musyarakah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu (Syafi'i & Fadllan, 2015).

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam yaitu pemilik barang, orang yang berkerja, akad *mudharabah*, harta, pekerja, dan keuntungan. Sedangkan syarat-syarat sah akad *mudharabah* sebagai berikut: modal diserahkan dalam berbentuk uang tunai, orang yang mampu berakad (*tasaruf*), modal harus jelas, keuntungan harus jelas persentasenya, adanya melafazkan ijab dan kabul kedua belah pihak, *mudharabah* bersifat mutlak. Adapun syarat dan rukun akad *musyarakah* menurut Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* rukunnya ada satu yaitu *shighat* (*ijab* dan *qabul*) dikarena adanya hal tersebut mewujudkan transaksi *syirkah*.

Rukun akad *musyarakah* menurut kesepakatan ulama ada empat yakni terdiri dua pihak melakukan akad yang memiliki kecakapan, modal *syirkah* diketahui, modal *syirkah* harus ada pada transaksi, besarnya keuntungan yang diketahui jumlahnya. Semua syarat, rukun dan ketentuan yang telah disebutkan di atas juga berlaku pada akad *mudharabah musyarakah* karena akadnya yang merupakan kalaborasi akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, sehingga ketentuan rukun dan syarat tentu sama dalam pandangan fuqaha (Maulana & Alidar, 2020).

Adapun kaidah-kaidah akad *mudharabah musyarakah* ada tiga yaitu: pertama, pihak pengelola yang sekaligus juga menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal disertakan. Kedua, keuntungan sebelum diambil oleh pengelola yang juga menyertakan modal (*musytarik*) diantara pengelola (*mudharib*) dengan pemilik dana berdasarkan dengan nisbah yang disepakati. Ketiga, apabila terjadi kecelakan yang berakibatkan terjadi kerugian, maka pembagian harus berdasarkan dengan persen modal yang disertakan dalam kegiatan tersebut (Sumaila & Mughits, 2022).

C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perikatan *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah

Asuransi syariah telah tumbuh dan berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia, faktanya tidak menjadikan orang Islam berpindah dan menggunakan asuransi syariah. oleh

karena itu, mencari solusi hukum asuransi menurut Islam masih perlu dilakukan, dalam Al-Qur'an maupun Hadits asuransi tidak ditemukan secara jelas (eplisit). Asuransi dipahami ialah sebuah produk dengan akad untuk mengurangi resiko kehidupan sesuai dengan yang dapat diperkirakan sesuai dengan ketentuan, kemudian dapat ditanggung secara merata oleh yang tergabung dalam asuransi tersebut. Kehadiran asuransi syariah, sebagai sebuah jawaban atas hukum diharamkannya asuransi konvensional (Sumaila & Mughits, 2022).

Berdasarkan dengan adanya akad *tijarah (mudharabah)* pada asuransi syariah, Maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan status hukum akad tersebut dengan dikeluarkannya fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah memberikan kontruksi-kontruksi dasar dalam akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah semakin jelas dan berada dalam ketentuan syariah. Keluarnya fatwa tersebut merupakan wujud keseriusan dari pembuat hukum untuk mengembangkan akad pada lembaga asuransi syariah. Bahwa bisa disimpulkan fatwa tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah merupakan tujuan utama dari syariah ialah memberikan kemaslahatan umat manusia. Kewajiban syariat ialah memperhatikan *maqashid al-syariah*, yakni memiliki tujuan untuk kemaslahatan terhadap manusia.

Berdasarkan ketentuan umum dalam fatwa tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah, terdapat diantaranya: asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah. Ketiga bentuk asuransi tersebut merupakan solusi untuk memberikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan akan tetapi harus sesuai dengan ketetapan. Fatwa akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah yang terpenting sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah*.

PENUTUP

Pada dasarnya akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah tidak dijelaskan dalam dalil terperinci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW mengenai hukum haram, akan tetapi akad *mudharabah musytarakah* dalam implementasinya harus memenuhi prinsip-prinsip, syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat Islam yang terhindar dari *gharar, riba, maisir*. Adapun kaidah fikih dalam fatwa tersebut, sebagai berikut: 'Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya'.

Berdasarkan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah memberikan kontruksi-kontruksi dasar dalam akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah semakin jelas dan berada dalam ketentuan syariah. Keluarnya fatwa tersebut merupakan wujud keseriusan dari pembuat hukum untuk mengembangkan akad pada lembaga asuransi syariah. Bahwa bisa disimpulkan fatwa tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah merupakan tujuan utama dari syariah ialah memberikan kemaslahatan umat manusia. Kewajiban syariat ialah memperhatikan *maqashid al-syariah*, yakni memiliki tujuan untuk kemaslahatan terhadap manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, D. (2019). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i2.7578>
- DSN MUI. (2006). *Fatwa DSN 51/DSN-MUI/III/2006*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf0090d25d220b9cd313332303235.html>
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Harun, H. (2018). MULTI AKAD DALAM TATARAN FIQH. *Suhuf*, 30(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v30i2.7642>
- Hisamuddin, N. (2014). Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi Di PT Asuransi Takaful Keluarga. *Addin*, 8(1), 54246. <https://doi.org/10.21043/addin.v8i1.589>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Karim, M. A. (2006). *Kamus Bank Syariah*. Asnaiter.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Maulana, M., & Alidar, E. (2020). *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Mildawati, M. (2021). *Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki* [Undergraduate, IAIN Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/3537/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nafan. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Nurfaidah, -. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*. [Undergraduate, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/5819/>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Rahmawati, F. N., Asmarani, H., Asriningtyas, I., & Sujianto, A. E. (2023). Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.55606/jubima.v1i2.1459>
- Sumaila, B. D., & Mughits, A. (2022). Akad mudharabah musyarakah dalam asuransi syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12482>
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Syafi'i, S., & Fadllan, F. (2015). IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN UMUM SYARIAH DI KJKS BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU TLANAKAN PAMEKASAN. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.846>